



Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.DP. tanggal 30 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2009 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu nomor 330/30/VII/2009 tertanggal 07 Juli 2009;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0177/Pdt.G/2015/PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Lingkungan Bali Bunga selama 4 bulan di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak awal bulan Agustus 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas mencari nafkah;
 - b. Tergugat tidak bisa dinasihati untuk mencari nafkah;
 - c. Tergugat sering cekcok mulut dengan Penggugat;
4. Bahwa lebih kurang sejak bulan November 2009 disebabkan karena masalah yang sama seperti di atas poin 3 huruf a, b, dan c, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua, namun tidak berhasil;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual ikan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/30/VII/2009 tanggal 07 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT 004 RW 002 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 0177/Pdt.G/2015/PA.DP.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai paman kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 3 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sejak 3 bulan menikah, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan disebabkan Penggugat tidak mau diajak oleh Tergugat tinggal di Sumbawa;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak 7 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT 004 RW 002 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman kandung Penggugat selama lebih kurang 3 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sejak 3 bulan menikah, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat malas mencari nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak 6 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan keluarga Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Sumbawa, namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, pernah diupayakan perdamaian oleh paman kandung Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 0177/Pdt.G/2015/PA.DP.



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami-isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangan atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Tuhfah* I halaman 164 yang berbunyi:

عاضقلا إلى اغلا بئاج نازناك ت نهيلة نيي

Artinya: "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, jika terdapat bukti-bukti";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat Adalah Saksi I dan Saksi II. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yaitu Saksi I adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sejak 3 bulan setelah menikah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan disebabkan Penggugat tidak mau diajak oleh Tergugat tinggal di Sumbawa. Saksi juga mengetahui saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Saksi tersebut menyatakan dirinya sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 0177/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yaitu Saksi II adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sejak 3 bulan setelah menikah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah. Saksi juga mengetahui saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Saksi tersebut juga mengetahui paman kandung Penggugat sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan pokok perkara oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang semula



rukun kemudian sering terjadi pertengkaran sejak sekitar 3 bulan setelah menikah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) tahun, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan hingga perkara ini diperiksa tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dan oleh Majelis Hakim tetap tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 0177/Pdt.G/2015/PA.DP.



Artinya: “Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaran dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri), maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba’in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompus, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 0177/Pdt.G/2015/PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Aswad sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusyiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. Aswad

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
2. Proses	: Rp	60.000,-	
3. Panggilan	: Rp	220.000,-	
4. Redaksi	: Rp	5.000,-	
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp</u>	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	: Rp	321.000,-	(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)